

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Pembatalan Nikah” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada TOMMY SONTOSA, S.H., Advokat berkantor pada Law Office TOMMY SONTOSA & PARTNERS “Advocates & Legal Consultants” beralamat di Jalan Kasuari I Blok HB 4 No. 1 Sektor 9 RT. 001/09 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2017, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kota Bekasi, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding, semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Januari 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diatas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Februari 2017 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Februari 2017 akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2017 dengan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Nomor W10-A/0923/Hk.05/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Januari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tentang Peradilan Ulangan yakni masih dalam masa 14 hari, sehingga telah memenuhi syarat, tertib beracara, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang serta salinan putusan a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan verstek dalam perkara a quo, tetapi ternyata menurut berita acara sidang tanggal 22 Nopember 2017 dengan acara pembuktian, 6 Desember 2017 dengan acara pembacaan putusan dan tanggal 27 Desember 2016 dengan acara pembacaan putusan Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir menghadap sidang karena tidak diperintahkan dan tidak dipanggil untuk hadir menghadap sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang berbunyi :
“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR tersebut, maka putusan verstek itu harus diucapkan pada hari itu juga dan/atau apabila sidang ditunda atau diundur, Tergugat harus dipanggil, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian apabila putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu dan/atau sidang ditunda dan/atau diundur tetapi Tergugat tidak dipanggil, mengakibatkan putusan tidak sah karena bertentangan dengan tertib beracara (hukum formil), karena itu putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo pada tanggal 27 Desember 2016 ternyata ketidakhadiran Tergugat/Terbanding karena tidak diperintah dan tidak dipanggil untuk menghadap sidang, sehingga putusan itu tidak sah karena bertentangan dengan tertib beracara (hukum formil) karena itu putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016PA.Bks tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H. harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan batal demi hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2728/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H. dengan mengadili sendiri;
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0081/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 22 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UNDANG EPENDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
	<hr/>
JUMLAH	Rp. 150.000,-